



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

Pemohon, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini pada tanggal 27 Februari 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada **JOKO MUSLIM.SH** dan **DEDI IRAWAN.SH** Yang semuanya adalah Advokat/konsultan Hukum pada Kantor **Joko Muslim SH & Rekan**, yang beralamat di HUTA VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA-Sim tanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 24 November 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan nomor -----.

Halaman 1 dari 15halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon yang eralamat Kab.Simalungun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang beridentitas sebagai berikut :
 - 3.1 ANAK KE I, Tempat Tanggal Lahir, Pematang Siantar, 01-09-2009;
 - 3.2 ANAK KE II, Tempat Tanggal Lahir, perdagangan, 29-12-2014;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tahun januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon selingkuh dengan pria lain;
 - b. Termohon mengakui secara terbuka bahwa janin yang dikandung termohon saat ini bukan anak Pemohon, melainkan benih dari selingkuhanya ;
 - c. Termohon lebih senang bemalam di luar rumah ketimbang di rumah sendiri;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak januari 2020 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga ini saat ini tidak pernah berhubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa anak Pemohon dan termohon selama ini tinggal bersama pemohon ,karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang pemohon terhadap mereka maka pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan anak yang bernama:

3.1 ANAK KE I, Tempat Tanggal Lahir, Pematang Siantar, 01-09-2009;

3.2 ANAK KE II, Tempat Tanggal Lahir, perdagangan, 29-12-2014;

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon

4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Pemohon telah memberi kuasa kepada Joko Muslim, S.H, dan Dedi Irawan, S.H berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon di wakili kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Zainal Arifin, S.Ag karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Mediasi telah dilaksanakan namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon setelah mediasi tidak lagi hadir di persidangan kemudian dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan tanggal 14 Mei 2020, namun Tergugat mengirimkan surat sakit, sehingga persidangan ditunda kembali sampai

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2020, namun Termohon tidak juga hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan dalam agenda sidang untuk jawaban sehingga tidak bisa didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda persidangan untuk pembuktian Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, tanggal 24 Nopember 2008, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke I, lahir tanggal 01 September 2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 28 Februari 2020, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama Anak ke II, lahir tanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 28 Februari 2020, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dari Pemohon I, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II, saat ini anak pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua ikut dengan Termohon;
- Bahwa, kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat sehat saja;
- Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama Iqbal;
- bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain kepada saksi;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, pada saat didamaikan selingkuhan Termohon yang bernama Iqbal mengaku memiliki hubungan dengan Termohon, namun Termohon tidak mengakui memiliki hubungan dengan Iqbal, sehingga tidak berhasil mendamaikan mereka;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi dari Pemohon II, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha bengkel mobil, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kerumah sendiri, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Iqbal dan Anak ke II;
 - Bahwa anak anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain yang bernama Iqbal dan juga karena Termohon tidak bias kalau dibilangin oleh Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh dengan Iqbal, hanya saja pada saat didamaikan, saudara iqbal mengakui telah selingkuh dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengaku kalau berselingkuh dengan Iqbal;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua masing masing;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi Pemohon tersebut;
- Bahwa didalam persidangan Termohon juga menghadirkan bukti saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dari Termohon I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang Sawit, tempat tinggal di Kabupate Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kerumah sendiri, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
 - Bahwa anak anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon malas bekerja sehingga Pemohon tidak dapat membeikan uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih di tempat tinggal mereka;
 - Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon diantar oleh Pemohon kembali kerumah saksi;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi dari Termohon II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupate Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah kerumah sendiri, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa anak anak tersebut saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon Pemohon tidak dapat membeikan uang belanja yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih di tempat tinggal mereka;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah pernah mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon di jemput oleh saksi dari rumah kakek saudara Iqbal kemudian diantar kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena itu dinilai telah resmi dan patut, sehingga pemanggilan pihak-pihak telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Zainal Arifin, S.Ag tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon pada saat agenda sidang untuk jawaban tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *"selaku pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah, Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain dan juga karena Termohon lebih senang berada diluar rumah dari pada di rumah. Akibatnya sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal"*

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

- Bahwa, bukti P.1 sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg.) yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dengan perkara ini;
- bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg.) yang telah membuktikan Anak ke I adalah anak kandung Orang tua dengan Orang tua Tiri. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dengan perkara ini;
- bahwa bukti P.3 sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg.) yang telah membuktikan Anak ke II adalah anak kandung Orang tua dengan Orang tua Tiri. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dengan perkara ini;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Pengetahuan saksi menyangkut sebab dan akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon diketahui langsung oleh para saksi karena peristiwa pertengkaran terjadi di rumah Pemohon dan Termohon dan setelah terjadi pertengkaran dan ada upaya damai yang dilakukan, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg), sehingga dapat dijadikan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain jumlah saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), kesaksian para saksi juga telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bersesuaian dan berkaitan satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon sesuai maksud Pasal 309 RBg. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi (vide Pasal 175 RBg.). sedangkan Pengetahuan saksi mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan pengetahuan saksi langsung sebagai keluarga Termohon, sehingga kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon, sehingga tidak dapat melemahkan permohonan Pemohon dan malah menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Pemohon dengan Termohon), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 70 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan talak, Pemohon dalam permohonannya juga mengajukan permohonan penetapan hadanah terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak ke I, lahir tanggal 01 September 2009 dan Anak ke II, lahir tanggal 29 Desember 2014, untuk ditetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon ditetapkan hak asuh anak Pemohon dengan Termohon dengan alasan demi rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon tidak secara jelas menerangkan mengapa anak anak tesebut harus ditetapkan didalam pengasuhan Pemohon dan hal apa saja yang memberatkan serta menghilangkan hak Termohon secara hukum sebagai ibu kandung yang lebih diutamakan untuk mengasuh anak anak yang belum mumayyz atau dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir ke persidangan dengan agenda untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan dan telah

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai saksi, sedangkan secara materil akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, tidak ada yang melihat secara langsung mengenai perselingkuhan Termohon dan hanya dari cerita orang lain, yang mana hal tersebut telah di bantah oleh Termohon dan saksi saksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tidak harus menjadi hak ibunya secara mutlak atau otomatis sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi menjadi hak ayah dan ibunya secara berimbang dengan memperhatikan siapa diantara keduanya yang lebih dapat mewujudkan pengasuhan anak dengan baik dengan memperhatikan kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi anak tersebut berdasarkan tujuan syariat Islam yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah diuraikan di atas, Majelis tidak menemukan fakta-fakta hukum kalau Termohon telah melakukan hal hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan kemaslahatan anak tersebut akan lebih terjamin apabila ditetapkan deidalam pengasuhan Pemohon, oleh karena itu sepanjang mengenai penetapan hak asuh anak yang di mintakan oleh Pemohon harus di tolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan segala

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menolak untuk menetapkan anak yang bernama Anak ke I dan Anak ke II berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu, 08 Juli 2020 M. oleh kami Sarifuddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ilmas, S.H.I dan Muhammad Ali Imran Nasution, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miharza, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilmas, S.H.I

Sarifuddin, S.H.I

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 280/Pdt.G/2020/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Imran Nasution, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Miharza, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	700.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNBP 1 X Panggilan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	806.000,00
(delapan ratus enam ribu rupiah)		